



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	<input type="checkbox"/>	MEDIA INDONESIA
<input type="checkbox"/>	BENGKULU EKSPRESS	<input type="checkbox"/>	KOMPAS
<input type="checkbox"/>	RADAR BENGKULU	<input type="checkbox"/>

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kejari Lebong Usut Penolakan *Rest Area*

Periksa 4 Pejabat

PELABAI - Tarik ulur antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong soal serah terima hibah bangunan Rest Area B'dan Kileak di Kelurahan Rimbo Pengadang, berbuntut panjang. Sikap Pemkab Lebong yang terkesan tidak mau menerima bangunan tempat peristirahatan senilai Rp 1,2 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu tahun 2018 itu, menuai kecurigaan Kejari Lebong.

Karena itu Seksi Intel Kejari Lebong melakukan penyelidikan, mengumpulkan bahan dan keterangan (pulbaket). Dibuktikan kemarin (18/2), empat pejabat dimintai keterangan. Mereka, dua dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Provinsi Bengkulu, yakni RP selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Gu selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Dua lainnya pejabat di lingkungan Pemkab Lebong, yakni Yu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) dan Pu, Kabid Aset Badan Keuangan Daerah (BKD).

Dikonfirmasi, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lebong, Fadil Regan, SH, MH didampingi Kasi Intel, Imam Hidayat, SH, MH tidak menampik tengah menyelidiki permasalahan itu. Sejauh ini masih tahap mengumpulkan bahan dan keterangan (pulbaket) untuk memastikan apakah ada unsur pidana korupsi atau tidak di balik pengerjaan proyek itu. "Kami curiga Pemkab Lebong menolak aset milik provinsi karena hasil pekerjaannya tidak sesuai,"

ungkap Kajari.

Sementara Kepala Disperkim Kabupaten Lebong, Yulizar, SH mengaku hanya ditanyai jaksa seputar penolakan proses hibah bangunan rest area itu. Dipastikan pihaknya menolak bangunan itu karena beberapa fisiknya sudah mulai mengalami kerusakan. Kondisi demikian akan menambah beban APBD Kabupaten Lebong jika ingin difungsikan.

Terkait hasil pekerjaan, ia tidak tahu menahu karena murni pekerjaan provinsi. "Yang jelas dalam perjanjian kontrak, kami Kabupaten Lebong hanya diminta menyiapkan lahan," terang Yulizar.

Tidak dipungkirinya, sempat menerima surat dari DPKPP Provinsi Bengkulu yang intinya memberitahukan perihal serah terima hibah bangunan Rest Area B'dan Kileak. Lantaran proses hibah itu seharusnya dilakukan antara gubernur dengan bupati, ia pun langsung koordinasi ke Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si.

"Sesuai arahan Pak Sekda, Pemkab Lebong harus mengecek dahulu kondisi aset yang akan dihibahkan sebelum menyatakan diterima," tutur Yulizar.

Diketahui, bangunan rest area itu dikerjakan oleh CV. Tapan Permata Konstruksi. Kontrak meliputi 4 item pekerjaan. Masing-masing bangunan toilet, musala, letter icon serta bangunan kios pedagang. Kendati fisiknya sudah selesai dikerjakan 2018, proses hibahnya baru diwacanakan DPKPP Provinsi Bengkulu tahun ini sehingga Pemkab Lebong sempat menyatakan sikap menolak karena kondisi bangunan yang rata-rata sudah mengalami kerusakan. (sca)